

PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI - PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM - KABUPATEN BENGKULU UTARA

2025

Kpt 20 TAHUN 2025, 11 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU UTARA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2025

ABSTRAK:

- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah, yang menyatakan unit kerja perlu membentuk tim kerja untuk memastikan setiap program kerja Zona Integritas dapat berjalan dengan baik, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2025;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 28 Tahun 1999; UU 7 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; PermenPANRB Nomor 90 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan PermenPANRB Nomor 5 Tahun 2024; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2023;
- Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara Tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2025. Membentuk dan menetapkan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2025 yang terdiri dari: 1. Tim Pengarah; 2. Tim Kerja yang terbagi dalam : a. Tim Manajemen Perubahan; b. Tim Penataan Tata Laksana; c. Tim Penataan Manajemen Sumber Daya Manusia; d. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja; e. Tim Penguatan

Pengawasan; dan f. Tim Penguatan Pelayanan Publik. Tim sebagaimana dimaksud bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara.

CATATAN:

- Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, Tanggal 21 Juli 2025.